

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan, disamping merupakan usaha ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan juga dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha disektor perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pemberian Izin Usaha Perdagangan merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk mengatur usaha tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten agam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk melakukan usaha perdagangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
9. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
10. Retribusi Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada perusahaan untuk melakukan usaha perdagangan.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Objek Izin Usaha Perdagangan adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- (2) Tidak termasuk objek Izin Usaha Perdagangan adalah:
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah badan usaha yang diberi izin untuk itu.

Pasal 5

Izin Usaha Perdagangan terdiri dari:

- a. Izin Usaha Perdagangan Kecil;
- b. Izin Usaha Perdagangan Menengah;
- c. Izin Usaha Perdagangan Besar.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Perdagangan Kecil, diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangannya dengan modal dan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Izin Usaha Perdagangan Menengah, diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangannya dengan modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Izin Usaha Perdagangan Besar, diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangannya dengan modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan, Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Badan Usaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1) Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - 2) Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
 - 3) Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 4) Foto copy NPWP Perusahaan; dan
 - 5) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - 6) Neraca Perusahaan.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi:
 - 1) foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Koperasi;
 - 3) Foto copy NPWP Perusahaan; dan
 - 4) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - 5) Neraca Perusahaan.

c. Perseroan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi:

1. Perusahaan Persekutuan:

- 1) Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan Negeri;
- 2) Foto Copy KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan;
- 3) Foto copy NPWP Perusahaan;
- 4) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- 5) Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik/Penanggujawab Perusahaan;
- 2) Foto copy NPWP Perusahaan;
- 3) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- 4) Neraca Perusahaan.

- (3) Selain Foto copy dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) juga wajib melampirkan dokumen aslinya guna penelitian.
- (4) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat diberikan tanda terima.

Pasal 8

Jangka waktu pengurusan izin, paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan harus dibuat secara tertulis dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

Pasal 10

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin, paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

Masa berlakunya Izin adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 12

(1) Pemilik Izin dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada orang lain;
- b. menggunakan izin untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama, adat dan susila yang berlaku ditengah masyarakat serta peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila pemegang izin tidak lagi menjalankan usahanya, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati .

Pasal 13

Izin Usaha Perdagangan batal apabila:

- a. Pemilik Izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan tidak memanfaatkan tempat usahanya;
- b. Melanggar ketentuan Pasal 16;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan;
- d. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

Terhadap izin yang dikeluarkan, pemegang izin wajib membayar retribusi .

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perdagangan

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan kepada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang dikeluarkan.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebesar:

- | | |
|-------------------|---------------|
| a. Usaha Kecil | Rp. 25.000,- |
| b. Usaha Menengah | Rp. 100.000,- |
| c. Usaha Besar | Rp. 200.000,- |

Pasal 21

Penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin diberikan.

BAB XIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Masa Retribusi adalah setiap kali izin dikeluarkan.

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi mengajukan keberatan harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, maka setiap orang atau badan yang telah mendirikan usahanya wajib mengajukan permohonan izin.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Desember 2005
BUPATI AGAM,

Dto.

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Dto.

Drs. MUCHSIS MALIK

NIP. 010081886

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis.

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang pembangunan. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang , saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan perekonomian yang mandiri dan handal yang didukung oleh prasarana perdagangan yang dapat menopang pertumbuhan perekonomian.

Usaha perdagangan disamping merupakan usaha ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan peranan dunia usaha disektor perdagangan, maka untuk adanya kemudahan, kepastian hukum dan perluasan kesempatan berusaha, perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan.

Izin Usaha Perdagangan yang selama ini merupakan kewenangan Pemerintah,

maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan Perizinan dibidang Usaha Perdagangan menjadi Kewenangan Daerah. Sebagai inplementasi dari kewenangan tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Izin Usaha Perdagangan yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah.

Secara Umum materi dari Peraturan Daerah mengatur Objek dan Subjek Izin Usaha Perdagangan, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perdagangan, Masa Berlakunya Izin, Ketentuan Larangan, Kewajiban Pemegang Izin, Retribusi serta Saknsi bagi pelanggaran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penolakan dilakukan apabila:

1. masih kurangnya persyaratan permohonan;
2. usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Permohonan izin diajukan kembali setelah melengkapi atau memperbaiki apa yang menjadi alasan penolakan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

